Hukum Thawaf Wada' Bagi Orang yang Umrah

Lajnah Daimah Untuk Riset Ilmiah dan Fatwa

Terjemah: Muhammad Iqbal A. Gazali

Editor: Eko Haryanto Abu Ziyad





اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ترجمة: محمد إقبال أحمد غزالي مراجعة: أبو زياد إيكو هاريانتو

2012 - 1433 IslamHouse.com

بسم الله الرحمن الرحيم

Hukum Thawaf Wada' Bagi Orang yang Umrah

Pertanyaan: Saya mengharuskan thawaf wada' bagi orang-orang yang umrah saat akan meninggalkan kota haram. Dan saya telah mendengar dari Syaikh dalam pengajian di Masjidil Haram bahwa tidak wajib thawaf wada' atasnya. Saya mengharapkan penjelasan lebih lanjut tentang masalah ini.

Jawaban: Thawaf wada' wajib bagi orang yang melaksanakan ibadah saat akan pulang, berdasarkan perkataan Ibnu Abbas *Rhadiyallahu'anhu*: "Manusia disuruh agar masa terakhirnya adalah di Baitullah (Thawaf), kecuali bagi wanita yang wanita haidh.' Muttafaqun 'alaih.

Dan berdasarkan hadits berjudul Manusia berpaling (pulang) dari berbagai penjuru, maka Rasulullah *Shalallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

3

¹HR. Al-Bukhari 1755 dan muslim 1328.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لاَ يَنْفِرَنَّ أَحَدُّ حَتَّى يَكُوْنَ آخِـرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ))؛ رواه أحمد، ومسلم، وابن ماجة، والطبراني

"Janganlah seseorang berangkat sehingga masa terakhirnya adalah di Baitullah (Thawaf)."²

Ini adalah perintah bahwa orang-orang yang melaksanakan ibadah haji berdasarkan kondisinya, sesungguhnya beliau mengucapkannya saat selesai dari ibadah haji sebagai petunjuk bagi para jemaah haji. Adapun orang yang umrah maka thawaf wada' tidak wajib atasnya akan tetapi di sunnahkan thawaf mau safar karena tidak ada dalil yang baginya saat menunjukkan wajibnya, karena Nabi Muhammad Shalallahu'alaihi wa sallam tidak melakukan thawaf wada' saat meninggalkan kota Makkah setelah melakukan umrah gadha, sejauh yang kami ketahui sunnahnya dalam hal itu.

Wabillahittaufiq, semoga shalawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan para sahabatnya.

Fatawa Lajnah Daimah Untuk Riset Ilmiah Dan Fatwa 11/336.

4

²HR. Ahmad 1/222, Muslim 1327, Ibnu Majah 3070, ath-Thabrani dalam al-Kabir 11/43 (10986).